



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/656/K/426.101.02/2001

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK
DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.**

BUPATI NGANJUK

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan gairah dan prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 maka perlu diberikan honorarium;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Dipda Nomor 168/BP/2001 Tahun 2001 tentang Proyek Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan besarnya honorarium bagi Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan honorarium sebesar kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 22-1-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 656 /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 22-8-2001

DAFTAR : PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK,
PROYEK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001.

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM PROYEK | JABATAN DALAM DINAS | HONORARIUM TIAP BULAN | KETERANGAN |
|-----|-------------|----------------------|---|--------------------------|--|
| 1. | HARJANTO,ST | PEMIMPIN PROYEK | Kasi RKL / RPL pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk. | Rp. 40.000,- | Diberikan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan. |
| 2. | ANDARIYATI | BENDAHARAWAN PROYEK | Staf pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk. | Rp. 30.000,- | Diberikan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan. |

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO.R, M.Si